



PUTUSAN

Nomor: 016/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di MIS dan TK,
pendidikan S1 IAIN -, tempat tinggal di KABUPATEN
SAROLANGUN, sebagai "**Penggugat**";
MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di SMP, pendidikan
S1 IAIN -, tempat tinggal di KABUPATEN MUSI RAWAS,
sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 016/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 13 Januari 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2006, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 14 Februari 2006 dan sesaat setelah akad nikah

Hal 1 dari 18 Put. Nomor 016/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di Jambi rumah orang tua angkat Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Penggugat - selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah lagi ke - Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, setelah itu pada tanggal 01 Januari 2010 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK,umur 5 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasa cukup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2009 ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang motif pertengkaran tersebut disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Tergugat tidak bisa mensejahterakan Penggugat dengan baik sebagaimana layaknya seorang suami dalam rumah tangga, karena Tergugat setiap kali memberi nafkah atau biaya hidup sehari-hari Penggugat serta anak Penggugat selalu kurang dan tidak mencukupi.
 - b. Bahwa Tergugat setiap kali marah dengan Penggugat seringkali main kekerasan seperti memukul dan menampar Penggugat;
 - c. Bahwa akibat pertengkaran dan kesenjangan antara Penggugat dengan Tergugat di atas, Tergugat dengan mudah mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 01 bulan Januari 2010, yang disebabkan oleh Penggugat berkeinginan untuk melanjutkan Kuliah di Perguruan Tinggi yakni IAIN Sultan Taha

Hal 2 dari 18 Put. Nomor 016/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saipudin Jambi, akan tetapi Tergugat tidak boleh dan marah-marah serta mengancam tidak mau memberi nafkah Penggugat. Saat kejadian itu juga Tergugat memukul Punggung Penggugat dengan Ikat Pinggang hingga memar. Penggugat merasa tidak sabar atas perlakuan Tergugat yang begitu kasar terhadap Penggugat akhirnya Penggugat tanpa izin Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

6. Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran (kesenjangan) antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga pihak keluarga dekat kedua belah pihak tidak pernah berusaha untuk mendamaikannya;
 7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Penggugat sudah tidak sabar dan tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat yang bahagia Sakinah mawaddah warahmah dimasa yang akan datang;
 8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula

Hal 3 dari 18 Put. Nomor 016/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 016/Pdt.G/2012/PA.Srl bertanggal 31 Januari 2012 dan bertanggal 15 Maret 2012 serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut: 1) Mengenai point nomor 4.a, Tergugat tidak bisa mensejahterakan kehidupan rumah tangga Penggugat karena Tergugat hanya bekerja sebagai honorer dan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan yang lain, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serba kekurangan; 2) Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di SMP, tetapi jam mengajar Tergugat banyak yang tidak diisi, Tergugat lebih suka tidur; 3) Penghasilan Tergugat sebulan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 4) Mengenai dalil Penggugat pada poin nomor 4.b adalah Tergugat setiap kali marah kepada Penggugat selalu memukul dan kejadian itu tidak bisa dihitung lagi, apalagi kalau Tergugat tidak ada uang untuk membeli rokok, Tergugat pasti marah lalu memukul Penggugat; 4) Mengenai dalil Penggugat pada point nomor 4.c adalah pada bulan Juli 2011 setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Dalam, akan tetapi Tergugat tidak berusaha untuk kembali rukun dengan Penggugat, Tergugat malah mengirim pesan singkat (SMS) kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah mengucapkan talak satu kepada Penggugat, dan mempersilahkan kepada Penggugat untuk menikah lagi karena Penggugat bukan istri Tergugat lagi; 5) Mengenai dalil Penggugat pada point nomor 5, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk kuliah

Hal 4 dari 18 Put. Nomor 016/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena menurut Tergugat kalau Penggugat sudah lulus kuliah nanti, Penggugat bisa lebih hebat dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama PEMBERI KETERANGAN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, ia adalah ayah kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemberi keterangan mengetahui Penggugat mau mengadukan permasalahan rumah tangganya dan ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jambi selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah Pemberi Keterangan 1 tahun, lalu pindah ke -;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah Pemberi Keterangan sudah tidak ada ketenangan, siang dan malam Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab tidak ada ketenangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Pemberi Keterangan pernah melihat luka bekas pukulan pada lengan dan tangan Penggugat;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada tahun 2010 ketika Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rupit, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;
- Bahwa Pemberi Keterangan sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 5 dari 18 Put. Nomor 016/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Nomor : - Tanggal 14 Februari 2006, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan kakak ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebelum saksi menikah dengan kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya adalah TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat adalah sekitar 700 meter;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat setiap hari karena anak saksi tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan keduanya sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali;

Hal 6 dari 18 Put. Nomor 016/Pdt.G/2012/PA.Srl.



- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Jambi dan di - Saksi tidak pernah dengar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan objek dari pertengkaran tersebut yang jelas kedengaran Penggugat dan Tergugat ribut dengan suara keras;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka dan kembali ke rumah orangtuanya karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi tidak diberi nafkah oleh Tergugat, dan Penggugat juga sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai petani, sekarang Penggugat dan Tergugat sebagai guru honor;
- Bahwa rata-rata penghasilan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan saudara sepupu Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya adalah TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di - selama 1 tahun lalu pindah ke daerah - sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat ketika masih tinggal di - adalah sekitar 500 m;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di -;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 4 kali dalam 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan keduanya sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di -;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, misalnya bila beras di dapur habis Tergugat diam saja tidak mau berusaha;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 1 tahun lebih yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka dan kembali ke rumah orangtua Penggugat di -;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah guru honorer, sedangkan pekerjaan Tergugat saksi tidak tahu karena Tergugat tinggal di Rupit;

Hal 8 dari 18 Put. Nomor 016/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Tergugat tinggal di - pekerjaannya adalah motong karet milik orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

Hal 9 dari 18 Put. Nomor 016/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat tidak bisa mensejahterakan Penggugat dengan baik sebagaimana layaknya seorang suami dalam rumah tangga, karena Tergugat setiap kali memberi nafkah atau biaya hidup sehari-hari

Hal 10 dari 18 Put. Nomor 016/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta anak Penggugat selalu kurang dan tidak mencukupi; b) Tergugat setiap kali marah dengan Penggugat seringkali main kekerasan seperti memukul dan menampar Penggugat; c) Akibat pertengkaran dan kesenjangan antara Penggugat dengan Tergugat di atas, Tergugat dengan mudah mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat, kemudian pada tanggal 01 bulan Januari 2010, Penggugat berkeinginan untuk melanjutkan Kuliah, akan tetapi Tergugat tidak boleh dan marah-marah serta mengancam tidak mau memberi nafkah Penggugat. Saat kejadian itu juga Tergugat memukul Punggug Penggugat dengan Ikat Pinggang hingga memar. Penggugat merasa tidak sabar atas perlakuan Tergugat yang begitu kasar terhadap Penggugat akhirnya Penggugat tanpa izin Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Februari 2006 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Hal 11 dari 18 Put. Nomor 016/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 08 Februari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun

Hal 12 dari 18 Put. Nomor 016/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 14 Februari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Jambi dan di Rupit Saksi tidak pernah dengar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka dan kembali ke rumah orangtuanya karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi tidak diberi nafkah oleh Tergugat, dan Penggugat juga sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di -;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 1 tahun lebih yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka dan kembali ke rumah orangtua Penggugat di -;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 13 dari 18 Put. Nomor 016/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu ayah kandung Penggugat, yang mana ayah kandung Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun lebih, Penggugat dan Tergugat berada di rumah kediaman orang tua masing-masing, meskipun terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal mana menunjukkan tidak ada itikad yang baik dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Penggugat, sementara dalam persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 14 dari 18 Put. Nomor 016/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

يطلقها القاضي طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Hal 15 dari 18 Put. Nomor 016/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang terdapat dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Hal 16 dari 18 Put. Nomor 016/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Musi Rawas serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1433 Hijriah, dengan MASHUDI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Hj. ZAINUNAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 17 dari 18 Put. Nomor 016/Pdt.G/2012/PA.Srl.



MASHUDI, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. ZAINUNAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 Put. Nomor 016/Pdt.G/2012/PA.Srl.